

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8421.31/EXT-MUTU/X/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PENIDA
2. Alamat Kantor : Gedung Spazio Tower Office Building Lantai 10 Unit .SO2,
Desa/ Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jalarn Raya Margomulyo No.41 E, Desa/ Kelurahan Tambak Sarioso,
Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-852
 - Masa Berlaku : 11 October 2024 - 10 October 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 24 – 26 September 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PENIDA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 October 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 October 2025

No. : 8420.3/EXT-MUTU/X/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PENIDA**

Kepada Yth.
PT PENIDA
Attn. Bapak Jens Nygaard

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-852
Masa Berlaku Sertifikat : 11 October 2024 - 10 October 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100232085 Terbit tanggal 28 Februari 2019	Furniture dari Kayu	1.500

Tanggal Penilikan 1 : 24 – 26 September 2025
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	Febi Tresna Yudha
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT PENIDA
b. Alamat Kantor	:	Gedung Spazio Tower Office Building lantai 10 Unit SO2, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120100232085, terbit 28 Februari 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furnitur dan Komponen Furnitur : 1.500 m3/thn
f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Margomulyo No. 41 E, Desa/Kelurahan Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Jens Nygaard Direktur : Muslikin Komisaris : Ellen Christine Nygaard
h. Nama MR Auditee	:	Indah Puspita Sari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Sep-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Sep-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-1-vlhhk-hilir-pt-penida/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/09/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT PENIDA b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/09/2025 s/d 26/09/2025	Audit secara onsite di lokasi pabrik PT PENIDA
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 26/09/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT PENIDA f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 16/10/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT PENIDA " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120100232085, terbit 28 Februari 2019 : a. Nama perusahaan : PT PENIDA b. Alamat kantor : Gedung Spazio Tower Office Building lantai 10 Unit SO2, Desa/Kelurahan Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 31001 e. Lokasi usaha : Jalan Raya Margomulyo No. 41 E, Desa/Kelurahan Tambak Sarioso, Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : Aktif Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT PENIDA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120100232085, terbit 28 Februari 2019, dengan identitas nomor KBLI 31001.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 31.263.650.9-618.000 b. Nama : PT PENIDA c. Alamat : Gedung Spazio Tower Office Building Lt. 10 SO2. Jl. Mayjend Yono Soewoyo No.35 Rt.008 Rw.001 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT PENIDA memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh OSS dengan NIB : 9120100232085 dengan tanggal cetakan 10 Juni 2024.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT PENIDA merupakan perusahaan yang mengolah komponen menjadi furnitur jadi. Adapun limbah yang dihasilkan sedikit sehingga hanya melakukan penampungan di bak sampah. Adapun secara singkat proses pengolahan yaitu serbuk kayu dikumpulkan dan dimasukkan ke bak sampah. Kemudian bak sampah tersebut diletakkan di depan untuk diambil oleh petugas.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT PENIDA memiliki izin berusaha melalui sistem OSS RBA. Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS RBA atas nama PT PENIDA dengan NIB 9120100232085, yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 28 Februari 2019. Pada dokumen NIB versi RBA PT PENIDA, terdapat KBLI yang masuk pada ruang lingkup SLK yaitu KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) yaitu Triwulan 2 2025 telah disampaikan melalui SIINas dan terdapat tanda terima.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT PENIDA merupakan industri pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT PENIDA tidak terbentuk kedalam kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT PENIDA merupakan industri yang mengolah bahan baku komponen unfinish untuk menjadi produk berbentuk furnitur. Bahan baku untuk proses produksi ini dibeli dengan cara pembelian lokal. Jual beli yang dilakukan menggunakan kontrak suplai dengan adanya bukti pembayaran. Adapun supplier yang dimiliki berjumlah 1 (satu) klien.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT PENIDA selama periode audit telah menerima bahan baku kayu berupa komponen unfinish dengan jenis kayu jati. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu dokumen Surat Jalan. Jumlah komponen unfinish yang diterima selama periode audit yaitu 0,5107 m3 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 1 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan Baku yang diterima PT PENIDA berasal dari supplier yang telah memiliki S-Legalitas. Jumlah supplier Perusahaan sebanyak 1 (satu) supplier.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT PENIDA meruapakan produsen yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan status aktif dan telah memiliki Prosedur Uji Tuntas. Namun, saat ini belum terdapat kegiatan uji tuntas.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT PENIDA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah membuat pencatatan produksi dan dapat membuktikan kemampuan terhadap penelusuran bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT PENIDA yaitu furniture dari kayu. Adapun selama periode audit terdapat kesesuaian laporan produksi dengan laporan mutasi. Uji rendemen dari catatan produksi diketahui memiliki rendemen yang logis dengan kegiatan produksi yang dilakukan Perusahaan. Total hasil produksi selama periode audit sebanyak 0,4620 m3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan izin yang dimiliki. Hasil produksi selama periode audit masih di bawah kapasitas produksi yang diizinkan. Adapun utilitas kapasitas produksi sebesar 0,03% dan ini masih jauh dibawah kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di PT PENIDA.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi yang telah dibuat PT PENIDA telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT PENIDA dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT PENIDA dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT PENIDA dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT PENIDA dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT PENIDA dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan dan konfirmasi dari Perusahaan diketahui bahwa tujuan penjualan 100% ekspor, sehingga tidak ada penjualan dengan tujuan domestic.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat penjualan dengan tujuan ekspor yaitu sebanyak 1x dengan tujuan USA. HS Code yang digunakan yaitu 9403.60.90.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor terdapat kesesuaian antar dokumen yaitu PEB, P/L, Inv, BL/Waybill, V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Dari verifikasi dokumen ekspor dan konfirmasi pihak perusahaan, tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui tidak terdapat bea keluar yang dikenakan pada produk furnitur yang diekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penjualan, diketahui bahwa jenis kayu yang diterima dan diolah yaitu jati (<i>Tectona grandis</i>), dan untuk jenis kayu tersebut tidak masuk kedalam CITES sebagai jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT PENIDA telah mengimplementasikan tanda SVLK pada <i>off product</i> dan <i>on product</i> sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT PENIDA tetap memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta tersedia rambu/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT PENIDA. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja, dan didalam form tersebut mencantumkan nama korban, bagian, tempat kejadian, kronologis, tindakan yang dilakukan, dan tindakan pencegahan kronologis.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang	Memenuhi	PT PENIDA belum memiliki serikat pekerja, namun manajemen PT PENIDA berkomitmen dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		memberikan kebebasan berserikat yang tertuang di dalam Kebijakan Berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT PENIDA tidak wajib memiliki peraturan Perusahaan akan tetapi pihak Perusahaan telah membuat aturan serta hak-hak dan kewajiban setiap pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun yang bekerja di PT PENIDA.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT PENIDA berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Pernyataan Persamaan Gender yang ditandatangani tanggal 30 agustus 2024 oleh Direktur Perusahaan. Didalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak Perusahaan mengakui adanya kesetaraan gender dan tidak akan membedakan pekerja Perempuan dan laki-laki, tidak ada diskriminasi dan seluruh pekerja mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT PENIDA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT PENIDA dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Kehutanan